# Politik Akses dan Redistribusi Sumber Daya dalam Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Di Indonesia

**Rizki Amalia Yanuartha[1*], Putri Hergianasari[2]**
[1]Program Studi Sosiologi Universitas Kristen Satya Wacana
[2]Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana
Corresponding Author's e-mail : rizk.amalia@uksw.edu

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3626 - 3645

**Available at:**

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4583

**DOI:**

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4583

**Article History:**

Received: 03-10-2026
Revised: 15-10-2026
Accepted: 15-10-2026

***Abstract*** *: The Free Nutritious Meals Program (Makan Bergizi Gratis/MBG), is a government policy involving large-scale public expenditure and implementation that engages various actors beyond the state bureaucracy. This development makes MBG relevant for analysis not only in terms of nutritional provision, but also in terms of how public resources are allocated and accessed by the actors involved. This study aims to explain how MBG governance shapes access to resources and influences relations between the state, economic actors, and society. The study employs a qualitative approach using document analysis. Data were obtained from government regulations, policy documents, publications of the national Nutrition Agency, budget documents, and scholarly articles relevant to the political economy of public policy and access Theory. The analysis combines a Critical Political Economy perspective with Ribot and Peluso's Theory of Access. The findings show that resource distribution within MBG operates through interconnected channels, including budgeting, the development of SPPGs, partnership, procurement, and food supply chains. The government retains substantial authority over rules, standards, funding, and cooperation mechanisms. However, economic access remains uneven due to differences in administrative capacity, capital, production capacity, information, and positions within distribution networks. MBG can therefore be understood as a social policy that also generates economic redistribution through public spending.*

***Keywords*** *: Critical Political Economy, politics of access, redistribution, Free Nutritious Meals, public resources*

**Abstrak** : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang melibatkan pengeluaran publik dalam skala besar dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai aktor di luar birokrasi negara. Perkembangan tersebut membuat MBG menarik dikaji bukan hanya dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga dari cara sumber daya publik dialokasikan dan diakses oleh aktor yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana tata kelola MBG membentuk akses terhadap sumber daya dan memengaruhi hubungan antara negara, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen. Data diperoleh dari regulasi pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi Badan Gizi Nasional, dokumen anggaran, serta artikel ilmiah yang relevan dengan politik ekonomi kebijakan publik dan teori akses. Analisis menggunakan perspektif Critical Political Economy yang dipadukan dengan Theory of Access Ribot dan Peluso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi sumber daya dalam MBG berlangsung melalui anggaran, pembangunan SPPG, kemitraan, pengadaan, dan rantai pasok pangan. Pemerintah memiliki kewenangan besar dalam menentukan aturan, standar, pendanaan, dan kerja sama. Namun, akses ekonomi tidak merata karena perbedaan kapasitas administratif, modal, produksi, informasi, dan posisi dalam jaringan distribusi. MBG dapat dipahami sebagai kebijakan sosial yang sekaligus menciptakan proses redistribusi ekonomi melalui belanja publik.

**Kata Kunci** : Ekonomi Politik Kritis, politik akses, redistribusi, Makan Bergizi Gratis, sumber daya publik

## PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis berkembang menjadi salah satu program pemerintah dengan kebutuhan pembiayaan dan jangkauan pelayanan yang besar (Lee et al., 2026; Mas'amah et al., 2026; Park & Kwon, 2026). Dalam APBN 2026, pemerintah menyediakan anggaran Rp 335 triliun untuk program tersebut. Pembiayaan itu digunakan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran sekaligus membangun fasilitas dan sistem pendukung penyelenggaraannya. Pemerintah juga mengkaitkan program dengan penggunaan bahan pangan dalam negeri serta keterlibatan pelaku usaha di daerah (Pradipta & Jiwandaningtyas, 2025) .

Besarnya anggaran membuat pembicaraan mengenai MBG tidak berhenti pada persoalan makanan yang diterima oleh peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di belakang satu paket makanan terdapat pembelian bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, tenaga kerja, penyediaan fasilitas, serta berbagai bentuk jasa yang diperlukan agar makanan sampai kepada penerima. Setiap kegiatan tersebut menggunakan sumber daya dan melibatkan pihak yang berbeda (Kementerian Keuangan RI, 2026) .

Perubahan tersebut terlihat dalam perkembangan kebijakan pemerintah sejak MBG mulai dijalankan. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur tata Kelola penyelenggaraan MBG sekaligus mengatur pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang dan jasa. Peraturan ini berlaku sejak 17 November 2025 (Presiden RI, 2025). Pengaturan kemudian berkembang pada tingkat Badan Gizi Nasional. Peraturan BGN Nomor 6 Tahun 2026 mengatur kerja sama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan penyediaan sarana prasarana MBG. Peraturan tersebut memberikan dasar bagi kerja sama dalam penyediaan fasilitas yang digunakan untuk menjalankan pelayanan gizi (Kepala BGN RI, 2026a).

Pada sisi rantai pasok, pemerintah juga mengembangkan aturan mengenai penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha. BGN pada September 2026 menyampaikan bahwa Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 memberikan prioritas terhadap penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, koperasi desa atau kelurahan, serta BUM Desa dalam rantai pasok MBG. Produk yang menjadi bagian dari kebijakan tersebut mencakup hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, serta industri (BGN, 2026; Kepala BGN RI, 2026b).

Perubahan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan MBG melibatkan hubungan yang lebih luas daripada hubungan antara pemerintah dan penerima makanan. Pemerintah menentukan aturan dan menyediakan dana. BGN mengelola pelaksanaan program. SPPG menjadi tempat pengolahan dan pelayanan. Mitra menyediakan fasilitas atau menjalankan kegiatan tertentu. Pelaku usaha menyediakan bahan dan kebutuhan lainnya. Masyarakat menerima layanan sekaligus, dalam beberapa bentuk, menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang terbentuk (BGN, 2025; Presiden RI, 2025) .

Kebijakan pemerintah selalu mempunyai konsekuensi terhadap pembagian sumber daya karena keputusan mengenai anggaran, aturan, fasilitas, dan pengadaan menentukan peluang yang tersedia bagi kelompok yang berbeda (Hesselmans et al., 2025; Malacina et al., 2022). Persoalannya bukan hanya berapa besar sumber daya yang dikeluarkan, tetapi bagaimana sumber daya tersebut bergerak dan siapa yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh manfaat darinya. Kebijakan publik dapat dilihat sebagai hasil hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Negara mempunyai kemampuan untuk menetapkan aturan, mengumpulkan dan mengalokasikan anggaran, serta menentukan bentuk hubungan yang dapat berlangsung antara pemerintah dengan aktor non negara. Keputusan tersebut kemudian

memengaruhi distribusi manfaat dan kesempatan di antara kelompok yang terlibat (Rausser & Roland, 2010; Rio & Lores, 2017; Sha, 2022).

Pemerintah tidak mengelola seluruh kegiatan secara langsung. Sebagian kegiatan dilakukan melalui kerjasama dan hubungan dengan pihak lain. Ketika sumber daya negara disalurkan melalui hubungan tersebut, muncul persoalan mengenai siapa yang mempunyai akses terhadap kesempatan yang disediakan program. Ribot dan Peluso membedakan akses dari kepemilikan, dimana sesorang dapat memperoleh manfaat dari suatu sumber daya tanpa harus memiliki sumber daya tersebut secara langsung. Kemampuan memperoleh manfaat dipengaruhi oleh aturan, modal, teknologi, tenaga kerja, pengetahuan, jaringan sosial, serta berbagai hubungan yang memungkinkan seseorang menggunakan sumber daya tertentu (Myers & Hansen, 2020; Ribot & Peluso, 2003a). Konsep tersebut dapat digunakan untuk melihat hubungan ekonomi yang muncul dalam MBG. Sebuah usaha mungkin secara formal diperbolehkan menjadi pemasok, tetapi peluang tersebut baru dapat digunakan jika usaha tersebut mempunyai kemampuan memenuhi persyaratan, menyediakan barang dalam jumlah yang diperlukan, menjaga kualitas, mengurus administrasi, dan memenuhi ketentuan pembayaran serta pengiriman (Kiftiyah et al., 2025; Kusumawati, 2026).

Sejumlah penelitian mengenai MBG telah membahas tata kelola, pembiayaan, kapasitas kelembagaan, dan hubungan politik (Hadinata, 2026; Wicaksono, 2026). Kajian lain secara khusus membahas distribusi akses SPPG melalui perspektif klientelisme (Askar, 2026). Perkembangan penelitian tersebut menunjukkan bahwa MBG telah mulai dipahami sebagai persoalan yang mempunyai dimensi politik dan ekonomi, bukan hanya persoalan gizi.

Sejumlah penelitian mengenai Program MBG telah membahas persoalan implementasi, tata kelola, koordinasi, pendanaan, pengawasan, serta dampak sosial dan ekonomi. Rajendra (2025) dan Suprapto et al. (2025) yang menyoroti desain kebijakan dan tantangan implementasi MBG (Rajendra, 2025; Suprapto et al., 2025), sedangkan Hadinata (2026) menggunakan perspektif *political economy* untuk membahas dimensi kebijakan, fiskal, dan kelembagaan (Hadinata, 2026). Kajian Ariyanto dan Saharuddin (2026) kemudian memperluas perhatian pada persoalan spasial dan peluang ekonomi di wilayah perdesaan (Ariyanto & Saharuddin, 2026).

Kajian lain mulai menghubungkan MBG dengan relasi kuasa dan akses. Askar (2026) membahas akses terhadap Satuang Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui perspektif klientelisme (Askar, 2026). Namun, akses dalam kajian tersebut terutama dipahami melalui relasi politik, sementara kesempatan memperoleh manfaat dari MBG juga dipengaruhi oleh modal, informasi, kapasitas administratif, teknologi, jaringan sosial, dan lokasi. Belum banyak kajian yang menelusuri mekanisme tersebut sepanjang rantai penyelenggaraan MBG, dari anggaran publik, SPPG, pengadaan, hingga rantai pasok. Ruang yang masih dapat dikembangkan adalah hubungan antara kekuasaan, akses, dan redistribusi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan. Artikel ini mengambil posisi yang berbeda dengan penelitian yang secara khusus mencari klientelisme atau menilai keberhasilan tata kelola. Fokus penelitian diarahkan pada cara kebijakan mengatur akses terhadap sumber daya. Perhatian diberikan kepada hubungan antara anggaran, regulasi, SPPG, kemitraan, pengadaan, serta rantai pasok.

Pertanyaan penelitian yang diajukan bagaimana tata Kelola MBG menentukan akses terhadap sumber daya publik bagi aktor yang terlibat dalam penyelenggaraannya, dan bagaimana hubungan antara negara, pelaku ekonomi, dan masyarakat terbentuk melalui proses tersebut, serta bagaimana aturan yang berlaku dapat membuka sekaligus membatasi kesempatan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya MBG. Penelitian ini menggunakan *Critical Political Economy* sebagai perspektif utama dan *Theory of Access* sebagai alat untuk membaca mekanisme

yang memungkinkan aktor memperoleh manfaat. Gabungan keduanya digunakan untuk melihat hubungan antara kekuasaan, aturan, kemampuan aktor, dan distribusi sumber daya.

Novelty penelitian terletak pada penggunaan *Critical Political Economy* bersama *Theory of Access* untuk membaca MBG sebagai proses redistribusi yang berlangsung di beberapa tingkatan. Makanan yang diterima masyarakat merupakan salah satu bentuk manfaat. Pada saat yang sama, program menciptakan permintaan ekonomi, menyediakan fasilitas, membuka peluang kemitraan, dan mengarahkan belanja pemerintah kepada pelaku tertentu. *Critical Political Economy* berangkat dari perhatian terhadap hubungan antara kekuasaan politik, institusi, dan distribusi sumber daya. Pendekatan ini tidak melihat kebijakan sebagai keputusan teknis yang berdiri sendiri. Kebijakan terbentuk melalui proses politik dan kelembagaan yang menentukan siapa mempunyai kewenangan, sumber daya apa yang dapat digunakan, serta kelompok mana yang memperoleh manfaat dari keputusan tersebut (Gandy, 1992).

Di penelitian ini, perhatian utama ada pada posisi negara dalam mengatur penggunaan sumber daya publik. Negara mempunyai kemampuan menetapkan aturan, menyediakan pembiayaan, menentukan standar, dan mengawasi pelaksanaan. Kemampuan tersebut memberikan pengaruh terhadap bentuk hubungan yang dapat berlangsung antara lembaga pemerintah dengan pelaku ekonomi dan kelompok masyarakat. Hubungan tersebut tidak bersifat satu arah. Pemerintah membutuhkan perusahaan, koperasi, UMKM, petani, peternak, nelayan, tenaga kerja, dan penyedia jasa untuk menjalankan program dalam skala besar (Ariyanto & Saharuddin, 2026). Aktor non negara membawa modal, tenaga, jaringan distribusi, pengetahuan, dan kapasitas produksi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan (Forino et al., 2015; Tantivess & Walt, 2008). Hubungan saling membutuhkan tersebut menjadi salah satu ruang penting dalam analisis politik ekonomi.

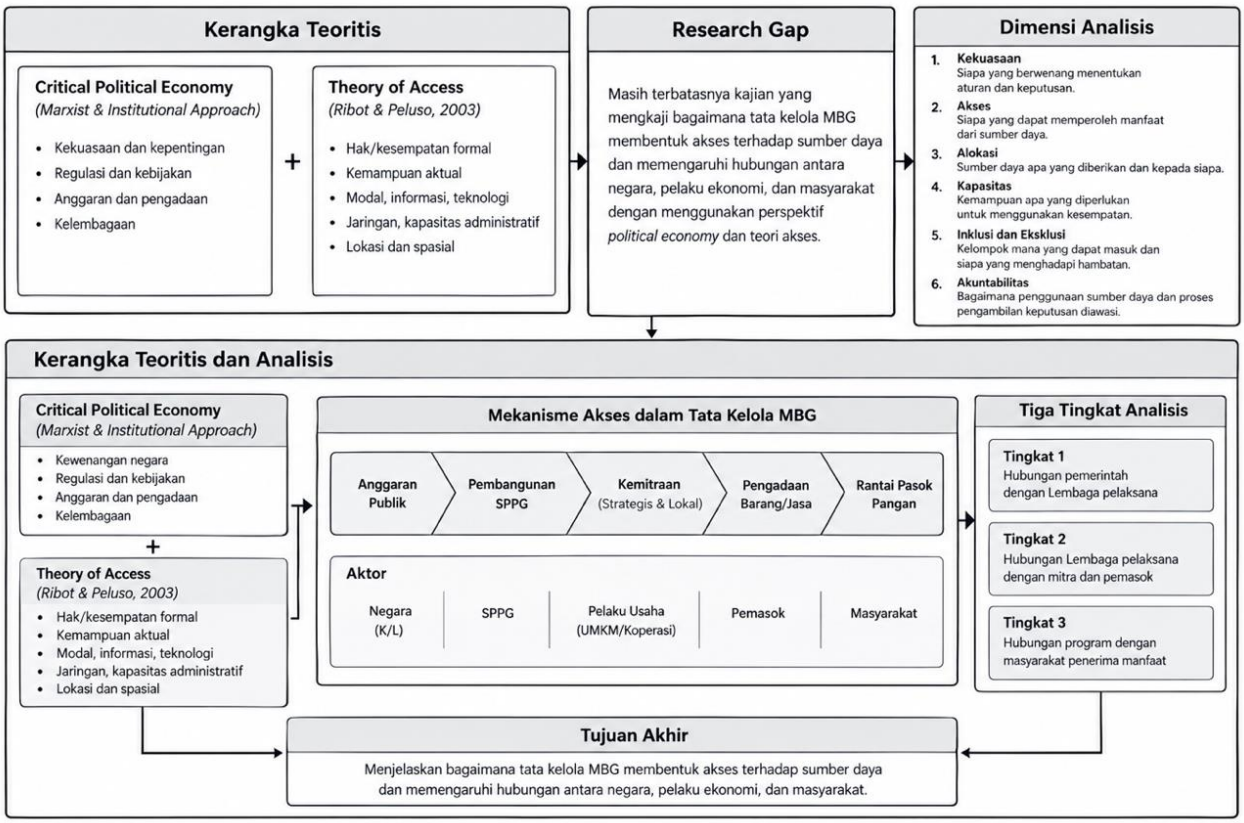
MBG juga memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan permintaan ekonomi dalam jumlah besar. Anggaran yang digunakan untuk membeli bahan pangan dan jasa menciptakan pasar bagi berbagai pelaku usaha. Pemerintah dalam keadaan tersebut tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pembeli dalam skala besar. Posisi tersebut membuat keputusan pemerintah mempunyai konsekuensi terhadap struktur kesempatan ekonomi. Aturan mengenai pemasok, standar produk, kemitraan, lokasi SPPG, dan mekanisme pengadaan menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang terbentuk melalui program.

Sedangkan pada Theory of Access, Ribot dan Peluso menjelaskan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu. Konsep tersebut memperluas pengertian kepemilikan karena seseorang dapat memperoleh manfaat melalui berbagai mekanisme yang tidak selalu berkaitan dengan kepemilikan formal (Myers & Hansen, 2020; Ribot & Peluso, 2003a).

Di penelitian ini, akses dipahami melalui beberapa mekanisme. Aturan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi. Modal menentukan kemampuan menyediakan barang dan jasa. Informasi membantu aktor mengetahui kesempatan dan prosedur. Jaringan social dan kelembagaan dapat mempermudah hubungan dengan pihak yang mempunyai kewenangan. Lokasi juga dapat memengaruhi biaya distribusi dan kemampuan memenuhi kebutuhan pelayanan. Pembedaan antara hak dan kemampuan menjadi penting ketika melihat keterlibatan usaha kecil dalam MBG (Khatun et al., 2020) . Pemerintah dapat membuka kesempatan bagi UMKM dan pelaku usaha local, tetapi kemampuan untuk menggunakan kesempatan tersebut tetap bergantung pada kondisi masing-masing pelaku usaha. Kerangka ini memungkinkan penelitian membedakan antara akses formal dan akses actual (Moyo et al., 2017) . Akses formal berkaitan dengan aturan yang memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu. Akses actual berkaitan dengan kemampuan kelompok tersebut menggunakan kesempatan yang tersedia.

Penelitian menggunakan enam dimensi analisis utama, dimensi kekuasaan melihat siapa mempunyai kewenangan menentukan aturan dan keputusan, dimensi akses melihat siapat dapat memperoleh manfaat dari sumber daya MBG, dimensi alokasi melihat sumber daya apa yang diberikan dan kepada siapa, dimensi kapasitas melihat kemampuan apa yang diperlukan untuk menggunakan kesempatan tersebut, dimensi inklusi dan eksklusi melihat kelompok mana yang dapat masuk dan siapa yang menghadapi hambatan, serta dimensi akuntabilitas melihat bagaimana penggunaan sumber daya dan proses pengambilan keputusan diawasi. Dari keenam dimensi ini selanjutnya dibaca pada tiga tingkat. Tingkat pertama, hubungan pemerintah dengan Lembaga pelaksana, tingkat kedua hubungan Lembaga pelaksana dengan mitra dan pemasok, dan tingkat tiga hubungan program dengan masayarakat penerima manfaat.

Gambar 1. Kerangka Analisis




**Sumber:** Hasil olah analisis penulis

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen. Metode tersebut dipilih karena persoalan yang diteliti berkaitan dengan aturan, kewenangan, pembiayaan, mekanisme Kerjasama, serta persyaratan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan aktor yang terlibat dalam MBG. Data penelitian dikumpulkan dari regulasi pemerintah, dokumen perencanaan dan anggaran, peraturan BGN, petunjuk teknis, publikasi resmi BGN, serta artikel ilmiah yang membahas MBG dan politik ekonomi kebijakan public (Bowen, 2009) . Perpres 115/2025 digunakan sebagai salah satu sumber utama karena memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan, pengawasan, pendanaan, dan pengadaan MBG (Presiden Republik Indonesia, 2025) .

Dokumen BGN digunakan untuk melihat perkembangan aturan setelah Perpres 115/2025. Peraturan BGN Nomor 6 Tahun 2026 menjadi sumber untuk melihat mekanisme Kerjasama pembangunan SPPG dan penyediaan fasilitas (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2026a) . Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 digunakan untuk membaca kebijakan mengenai penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan usaha kecil serta koperasi dalam rantai pasok (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2026b).

Analisis dilakukan melalui pembacaan berulang terhadap dokumen dan pengelompokan informasi berdasarkan tema. Setiap ketentuan dicatat berdasrkan aktor yang diberi kewenangan, sumber daya yang diatur, persyaratan akses, bentuk hubungan kerja sama, serta mekanisme pengawasan (Bowen, 2009; Braun & Clarke, 2006) .

Informasi mengenai anggaran digunakan untuk melihat besaran sumber daya yang dialokasikan pemerintah. Regulasi digunakan untuk melihat siapa yang mempunyai kewenangan dan persyaratan apa yang harus dipenuhi. Dokumen mengenai SPPG dan rantai pasok digunakan untuk melihat hubungan antara penyelenggaran dengan pelaku ekonomi.

Analisis kemudian, membandingkan aturan formal dengan hubungan yang dibentuk melalui aturan tersebut. Perhatian diberikan kepada perbedaan kapasitas antaraktor, terutama ketika suatu kebijakan memberikan kesempatan yang sama secara formal tetapi membutuhkan sumber daya yang berbeda untuk dapat digunakan.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan regulasi, dokumen pemerintah, data anggaran, dan peneliran akademik. Publikasi pemerintah digunakan terutama untuk mengidentifikasi desain kebijakan dan posisi resmi Lembaga penyelenggara. Klaim mengenai dampak atau pelaksanaan tidak hanya didasarkan pada pernyataan pemerintah apabila tersedia sumber lain yang dapat digunakan untuk memeriksanya (Noble & Heale, 2019) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Kelola MBG sebagai Struktur Dsitribusi Sumber Daya

Berdasarkan Pepres 115/2025 dan regulasi BGN 2026 yang menjadi document-based empirical analaysis, berikut ini adalah tabel formasi dari politik akses dan redistribusi sumber daya dalam tata Kelola MBG, dimana secara eksplisit dalam Pepres 115/2025 mengatur perencanaan kebutuhan bahan baku dan anggaran, rantai pasok, kerja sama pembangunan SPPG, pelibatan UMKM/Koperasi/BUM Desa, pendanaan, pengadaan, sampai mekanisme penunjukkan langsung.

**Tabel 1. Tatanan Politik Akses dan Redistribusi Sumber Daya Dalam Tata Kelola MBG**

| Dokumen / Regulasi | Pasal / Ketentuan | Aktor | Sumber Daya | Mekanisme Akses | Bentuk Kekuasaan | Kelompok yang mendapat Akses | Potensi Hambatan Akses | Interpretasi (Critical Political Economy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpres 115/2025 | Pasal 7-9 | BGN, Kementrian dan Lembaga terkait | Anggaran,bahan baku, data, rantai pasok | Perencanaan kebutuhan pangan dan anggaran ditetapkan melalui | Kewenangan Institusional dalam menentukan | BGN dan institusi yang masuk dalam rantai | Kapasitas informasi, administratif dan kemamp | Anggaran public tidak hanya menjadi isntrumen |

| Dokumen / Regulasi | Pasal / Ketentuan | Aktor | Sumber Daya | Mekanisme Akses | Bentuk Kekuasaan | Kelompok yang mendapat Akses | Potensi Hambatan Akses | Interpretasi (Critical Political Economy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | perencanaan BGN | kebutuhan dan alokasi | perencanaan | uan membaca kebutuhan wilayah | pembiayaan, tetapi juga membentuk struktur keputusan mengenai kebutuhan dan distribusi sumber daya |
| | Pasal 12 | BGN, Kementrian dan Lembaga terkait, pemasok | Bahan pangan, jaringan distribusi, informasi pemasok | Pemetaan kebutuhan dan identifikasi pemasok pangan lokal | Kekuasaan koordinatif dan informasi | Pemasok yang teridentifikasi dalam sistem rantai pasok | Tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas produksi, informasi, atau posisi geografis yang sama | Akses terhadap pasar MBG dipengerahui oleh kemampuan aktor untuk masuk ke sistem informasi dan rantai pasok yang dibentuk negara |
| | Pasal 19 | BGN, dan Badan Usaha / UMKM / | Pembangunan SPPG dan | Kerja sama dengan kategori aktor yang | Kekuasaan regulatif | Badan Usaha / UMKM / Koperasi | Persyaratan hukum, administ | Negara membentuk arena |

| Dokumen / Regulasi | Pasal / Ketentuan | Aktor | Sumber Daya | Mekanisme Akses | Bentuk Kekuasaan | Kelompok yang mendapat Akses | Potensi Hambatan Akses | Interpretasi (Critical Political Economy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koperasi / BUM Desa / yayasan | sarana prasarana | ditentukan regulasi | | / BUM Desa / Yayasan dan aktor pemerintah yang memenuhi ketentuan | ratif, modal, dan kemampuan memenuhi standar | partisipasi dengan menentukan siapa yang secara formal dapat menjadi mitra |
| | Pasal 38 | BGN, UMKM, koperasi, KDKMP, BUM Desa | Produk pangan dan jasa dalam rantai pasok | Prioritas penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan pelaku usaha tertentu | Kekuasaan regulative dan distributif | Pelaku usaha domestic yang mampu memenuhi ketentuan | Standar mutu, keamanan pangan, ketersediaan pasokan, kapasitas produksi | Belanja negara berfungsi sebagai mekanisme pembentukan dan distribusi kesempatan ekonomi |
| | Pasal 40 | Kementrian dan Lembaga terkait, pemerintah daerah, SPPG | Infrastruktur, sanitasi air bersih | Penyediaan infrastruktur pendukung | Kekuasaan administratif dan fiskal | SPPG dan wilayah penyelenggaraan | Ketergantungan pada kapasitas pemerintah dan ketersediaan infrastruktur | Infrastruktur menjadi sumber daya yang menentukan kemampuan suatu wilayah untuk mengaks |

| Dokumen / Regulasi | Pasal / Ketentuan | Aktor | Sumber Daya | Mekanisme Akses | Bentuk Kekuasaan | Kelompok yang mendapat Akses | Potensi Hambatan Akses | Interpretasi (Critical Political Economy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | es penyelenggaraan program |
| | Pasal 54-57 | BGN, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Kementerian dan Lembaga, Pemda | Informasi, laporan, control atas keuangan dan program | Monitoring, evaluasi, pengawasan, pelaporan | Kekuasaan pengawasan | Institusi pengawas dan pengambil keputusan | Asimetri informasi dan kapasitas pengawasan | Distribusi sumber daya tidak hanya dikontrol melalui anggaran dan kontrak, tetapi juga melalui kemampuan mebgawasi dan mengakses informasi |
| | Pasal 59-61 | BGN, Pengguna Anggaran, penyedia barang/jasa | APBN, APBD, kontrak pengadaan | Pendanaan dan pengadaan barang/jasa | Kekuasaan Fiskal dan procurement power | Penyedia yang memenuhi syarat | Persyaratan penyedia, kapasitas usaha, dan mekanisme pengadaan | Negara berperan sebagai pembeli berskala besar yang memiliki kemampuan membentuk struktur kesempa |

| Dokumen / Regulasi | Pasal / Ketentuan | Aktor | Sumber Daya | Mekanisme Akses | Bentuk Kekuasaan | Kelompok yang mendapat Akses | Potensi Hambatan Akses | Interpretasi (Critical Political Economy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | tan ekonomi |
| | Pasal 61 ayat 1-4 | Kepala BGN, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pelaku usaha | Paket pengadaan dan kontrak | Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan penunjukkan langsung kepada pelaku usaha yang mampu dan memenuhi syarat | Kekuasaan diskresioner dalam pengadaan, dengan syarat dan pengawasan | Pelaku usaha yang memnuhi persyaratan | Penentuan paket, syarat kemampuan, dan akses terhadap proses pengadaan | Mekanisme pengadaan menjadi titik penting untuk melihat bagaimana kewenangan negara diterjemahkan menjadi akses ekonomi |
| Peraturan BGN 6/2026 | Pasal 2-8 | BGN, instansi pemerintah, yayasan | Lahan, bangunan, sarana-prasarana SPPG | Kerjasama pembangunan dan penyediaan fasilitas | Kekuasaan kelembagaan atas akses | Instansi pemerintah dan Yayasan yang memnuhi ketentuan | Kepemilikan / akses lahan, fasilitas, tenaga kerja, administrasi, standar BGN | Kepemilikan atau penguasaan asset menjadi sumber daya yang dapat dikonversi menjadi posisi dalam penyelenggaraan MBG |

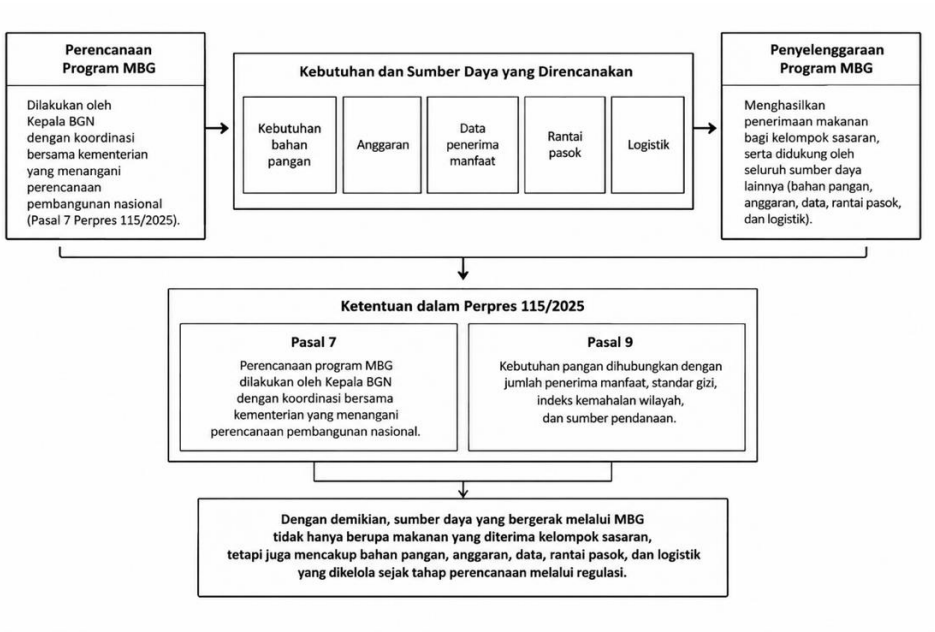
| Dokumen / Regulasi | Pasal / Ketentuan | Aktor | Sumber Daya | Mekanisme Akses | Bentuk Kekuasaan | Kelompok yang mendapat Akses | Potensi Hambatan Akses | Interpretasi (Critical Political Economy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peraturan BGN 10/2026 | Pasal 3 | UMKM, koperasi,KDMKMP, BUM Desa | Akses menjadi pemasok | Memenuhi syarat administratif dan teknis | Kekuasaan regulative melalui persyaratan masuk | Pelaku usaha yang memiliki NIB, NPWP, kapasitas produksi dan kesinambungan pasokan | Legalitas, fasilitas, sertifikasi, kapasitas produksi dan kesinambungan pasokan | Hak formal untuk berpartisipasi tidak otomatis menjadi kemampuan actual untuk memperoleh manfaat |
| | Pasal 4-5 | SPPG dan pelaku usaha lokal | Kontrak / pasar pemasok | Prioritas pelaku usaha di kecamatan lokasi SPPG, kemudian diperluas berdasarkan ketersediaan | Kekuasaan spasial dan administratif | Pelaku usaha lokal | Tidak tersedianya pelaku usaha yang memenuhi standar | Lokasi menjadi sumber daya yang memengaruhi distribusi kesempatan ekonomi |
| | Pasal 6-7 | SPPG, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, pelaku usaha | Bahan pangan, transportasi, penyimpanan, TI, jasa pendukung | Pendataan, validasi, dan penyediaan barang/jasa | Kekuasaan seleksi dan validasi | Pelaku usaha yang lolos validasi | Administrasi, kemampuan teknis, informasi dan kapasitas usaha | Proses validasi merupakan access mechanism yang mengubah kelayakan formal menjadi akses aktual |

| Dokumen / Regulasi | Pasal / Ketentuan | Aktor | Sumber Daya | Mekanisme Akses | Bentuk Kekuasaan | Kelompok yang mendapat Akses | Potensi Hambatan Akses | Interpretasi (Critical Political Economy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pasal 9 & 12 | Pengelola SPPG, BGN, pelaku usaha | Informasi, kontrak, peluang ekonomi | Larangan menghambat UMKM/koperasi/BUM Desa dan kewajiban pengawasan | Kekuasaan pengendalian dan pengawasan | Pelaku usaha yang memenuhi persyaratan | Praktik eksklusif, asimetri informasi, konflik kepentingan | Regulasi berusaha membatasi konsentrasi akses sekaligus menciptakan mekanisme pengawasan terhadap distribusi kesempatan |

**Sumber:** diolah oleh penulis berdasarkan (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2026a, 2026b; Presiden Republik Indonesia, 2025)

Dari tatan ini menunjukkan bahwa sumber daya yang bergerak melalui MBG tidak hanya pada makanan saja yang diterima kelompok sasaran. Dimulai dari tahap perencanaa, regulasi sudah menghubungkan kebutuhan bahan pangan, anggaran, data, rantai pasok, dan logistic sebagai bagian dari penyelenggaraan program. Pada pasal 7 Perpres 115/2025 menempatkan perencanaan pada Kepala BGN dengan koordinasi Bersama kementerian yang menangani perencanaan pembangunan nasional, sedangkan Pasal 9 menghubungkan kebutuhan pangan dengan jumlah penerima manfaat, standar gizi, indeks kemahalan wilayah, dan sumber pendanaan.

**Gambar 2.** Konfigurasi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Program MBG




**Sumber:** Hasil olah analisis penulis

## Anggaran dan Perencanaan sebagai Titik Awal Redistribusi

MBG menggunakan sumber daya negara dalam jumlah besar. Pemerintah menetapkan anggaran Rp 335 triliun untuk MBG dalam APBN 2026 (Pradipta & Jiwandaningtyas, 2025) , dan Rp 232,5 triliun dalam APBN 2027 dimana berada pada puncak anggaran (Rafsanjani & Hannany, 2026). Besaran tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan program membutuhkan dukungan fiscal yang jauh lebih luas daripada pembiayaan makanan pada satu titik pelayanan.

Dana tersebut digunakan melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program. Ketika anggaran dibelanjakan, sebagian sumber daya berpindah dari pemerintah kepada pihak yang menyediakan barang, jasa, fasilitas, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Proses tersebut menciptakan hubungan ekonomi baru antara pemerintah dengan pelau ekonomi melalui mekanisme pengadaan dan belanja public (Bosio et al., 2023) . Pemerintah menjadi pembeli dalam skala besar, sedangkan pihak yang mampu menyediakan kebutuhan program memperoleh kesempatan untuk melakukan transaksi dengan Lembaga penyelenggara (Hoekman et al., 2026).

Hubungan tersebut perlu dilihat bersama dengan kewenangan yang menetukan siapa dapat bertransaksi. Besarnya anggaran tidak dengan sendirinya berarti seluruh pelaku usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh bagian dari belanja tersebut. Perpres 115/2025 memberikan dasar hukum bagi tata Kelola MBG dan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan, termasuk pendaan dan pengadaan. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Lembaga pemerintah sekaligus menetapkan prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Di dalam hubungan itu regulasi mempunyai fungsi praktis karena menetukan tindakan yang diperbolehka, persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosedur yang harus dilalui (North, 1990) .

Bagi pelaku usaha, aturan tersebut menjadi bagian dari kondisi yang menentukan kemampuan mereka masuk ke dalam kegiatan program. Persyaratan administrative, kualitas produk, kemampuan menyediakan barang, dan ketentuan lain dapat menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum sebuah usaha memperoleh kesempatan berpartisipasi. Ribot dan Peluso membantu menjelaskan hubungan tersebut melalui konsep akses. Kepemilikan usaha tidak

otomatis memberikan kemampuan untuk memperoleh manfaat dari program. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai sumber daya yang dimiliki aktor (Ribot & Peluso, 2003b).

SPPG menjadi titik pertemuan kebijakan dan kegiatan ekonomi. Inilah posisi penting yang menyediakan layanan makanan. Pengaturannya tidak hanya berkaitan dengan kegiatan memasak dan distribusi makanan, tetapi juga fasilitas yang diperlukan agar kegiatan tersebut dapat berlangsung. Peraturan BGN Nomor 6 Tahun 2026 mengatur Kerjasama pembangunan SPPG dan penyediaan sarana prasarana pendukung. Regulasi itu menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas dapat melibatkan Kerjasama dengan pihak lain (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2026a) .

Dari Kerjasama ini membawa sumber daya public ke dalam hubungan dengan aktor non negara (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, 2026a) . Pemerintah tetap menentukan ketentuan yang harus dipenuhi, sementara pihak yang bekerja sama menyediakan kemampuan tertentu sesuai kebutuhan program (Ribot & Peluso, 2003b). Sehingga SPPG berkaitan juga dengan kebutuhan tenaga kerja, pengadaan bahan, jasa distribusi, penggunaan fasilitas, dan hubungan dengan pemasok di sekitarnya.

Peraturan BGN tersbut juga memberikan perhatian terhadap penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, koperasi desa atau kelurahan, serta BUM Desa ke dalam rantai pasok MBG. BGN menyebut sector pertanian, perternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan serta industry sebagai bagian dari rantai pasok dapat terlibat. Ketentuan inilah yang memperluas pihak pemeroleh manfaat dari belanja MBG. Pengeluaran pemerintah tidak hanya berhubungan dengan Lembaga penyelenggara, tetapi juga dapat masuk ke kegiatan produksi masyarakat dan usaha local (OECD, 2018).

Persoalannya kemudian berpindah pada kemampuan menggunakan kesempatan tersebut. Pelaku usaha dengan produksi terbatas mungkin menghadapi persoalan ketika harus memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar. Persyaratan keamanan pangan, administrasi, kontinuitas pasokan, dan ketepatan pengiriman juga membutuhkan kemampuan tertentu (OECD, 2018) . Di sinilah perbedaan antara akses formal dan akses actual terlihat. Sebuah aturan dapat memberikan kesempatan kepada kelompok usaha tertentu, tetapi kemampuan mereka menggunakan kesempatan itu tetap dipengaruhi sumber daya yang tersedia (Ribot & Peluso, 2003b) .

## Modal dan Kapasitas Menentukan Kemampuan Memanfaatkan Peluang

Kesempatan ekonomi yang muncul melalui MBG tidak berdiri sendiri. Pelaku usaha memerlukan modal kerja untuk membeli bahan, membayar pekerja, mengatur transportasi, dan menunggu pembayaran. Mereka juga membutuhkan kemampuan administrative untuk memenuhi dokumen yang dipersyaratkan. Kondisi ini membuat modal menjadi salah satu mekanisme akses. Dua usaha yang sama-sama bergerak di bidang pangan dapat menghadapi peluang yang berbeda ketika salah satunya mempunyai fasilitas produksi lebih besar, tenaga kerja lebih banyak, dan kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah besar (Ribot & Peluso, 2003b) .

Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa semua pelaku usaha telah diberikan kesempatan. Jika hambatan kapasitas tidak diperhatikan, eklompok yang secara formal menjadi sasaran pelibatan dapat tetap mempunyai posisi yang lemah dalam hubungan ekonomi yang terbentuk (Ribot & Peluso, 2003b) .

## Hubungan Negara dan Pasar dalam MBG

MBG memperlihatkan hubungan yang erat antara keputusan fiscal dan kegiatan ekonomi. Pemerintah menggunakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan program, sementara pelaku ekonomi menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Hubungan tersebut membuat negara

mempunyai peran sebagai pembeli dalam skala besar. Pilihan pemerintah mengenai produk standar, pemasok, serta cara pengadaan dapat memengaruhi arah permintaan (OECD, 2026).

Peraturan mengenai penggunaan produk dalam negeri memperlihatkan bagaimana pemerintah mencoba mengarahkan belanja MBG agar mempunyai hubungan dengan kegiatan produksi domestic. BGN menyatakan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok MBG. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pengeluaran negara dapat digunakan untuk membentuk pola hubungan tertentu dalam pasar. Pemerintah bukan hanya membelanjakan uang, tetapi juga menentukan jenis barang, pelaku, dan hubungan produksi yang dapat masuk ke dalam kegiatan tersebut (OECD, 2026).

Inklusi tidak selalu berarti kesetaraan akses. Pelibatan usaha kecil, koperasi, dan pelaku usaha local memperlihatkan adanya upaya memperluas partisipasi ekonomi. Akan tetapi, kesempatan untuk ikut serta tetap dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing aktor. Menurut teori akses, kekampuan tersebut berkaitan dengan modal, tenaga kerja, pengetahuan, teknologi, jaringan, dan lokasi. Faktor tersebut menentukan apakah sebuah kesempatan dapat digunakan secara nyata (Ribot & Peluso, 2003b) . Persoalan ini penting dalam menilai kebijakan yang menggunakan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok. Pelibatan akan mempunyai makna ekonomi yang lebih kuat apabila usaha kecil tidak hanya disebut sebagai pihak yang dapat terlibat, tetapi benar-benar mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan program dan memperoleh transaksi secara berkelanjutan.

Selanjutnya mengenai akuntabilitas dalam distribusi sumber daya. Besarnya sumber daya yang digunakan dalam MBG membuat pengawasan menjadi bagian penting dari tata Kelola. Perpres 115/2025 juga memasukkan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagai bagian dari pengaturan program. Pengawasan dalam penelitian ini dipahami bukan hanya sebagai mekanisme administrative (Bovens, 2007). Akan tetapi berkaitan dengan kemampuan masyarakat dan Lembaga pengawas mengetahui bagaimana sumber daya digunakan (Brunnschweiler et al., 2021) .

Pertanyaan mengenai akuntabilitas menjadi semakin penting ketika distribusi berlangsung melalui beberapa organisasi. Semakin Panjang rantai hubungan antara pemerintah, SPPG, mitra, dan pemasok, semakin banyak titik yang perlu dapat ditelusuri. Transparansi mengenai aturan, penerima kontrak, pemasok, nilai transaksi, serta distribusi wilayah dapat membantu melihat bagaimana sumber daya bergerak (OECD, 2025). Informasi tersebut juga memungkinkan penilaian terhadap apakah tujuan pelibatan usaha local benar-benar tercermin dalam praktik (OECD, 2018) .

## Diskusi

Penelitian menunjukkan politik MBG tidak hanya berada pada hubungan antara pemerintah dan penerima manfaat. Namun, politik MBG juga terdapat dalam proses yang menentukan bagaimana makanan diproduksi, siapa yang memasok bahan, siapa yang menyediakan fasilitas, dan siapa yang memperoleh kesempatan ekonomi.

Critical Political economy melihat keputusan mengenai anggaran dan regulasi mempunyai konsekuensi terhadap distribusi. Ketika pemerintah menentukan standar, mekanisme kerja sama, dan penggunaan produk dalam negeri, keputusan tersebut ikut membentuk ruang yang dapat dimasuki oleh aktor ekonomi (Jessop, 2005). Theory of Access kemudian menjelaskan mengapa ruang tersebut tidak selalu menghasilkan manfaat yang sama bagi setiap aktor. Perbedaan modal, informasi, kapasitas produksi, jaringan, dan lokasi membuat kemampuan menggunakan kesempatan berbeda (Ribot & Peluso, 2003b) .

Dari dua sudut pandang ini menunjukkan jika persoalan redistribusi dalam MBG mempunyai dua sisi. Pertama berkaitan denga napa yang diterima masyarakat sebagai layanan social. Kedua berkaitan dengan bagaimana sumber daya ekonomi yang menopang layanan tersebut dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan. Dua sisi ini saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ketika pemerintah memperluas pelayanan makanan, kebutuhan terhadap bahan pangan dan jasa juga meningkat. Ketika pemerintah membangun SPPG, muncul kebutuhan fasilitas dan tenaga kerja. Ketika pelaku usaha local dilibatkan, terbentuk hubungan transaksi baru.

Proses inilah yang kemudian dijelaskan dalam redistribusi multidimensional (Iversen & Goplerud, 2018). Dari konsep ini pun bisa dilihat Kembali bahwa MBG bukan hanya sebagao program bantuan social dan bukan semata sebagai proyek ekonomi pemerintah. Kedua pendekatan ini belum cukup untuk menjelaskan hubungan antara manfaat social dan kesempatan ekonomi yang muncul secara bersamaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

MBG menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan social dapat menghasilkan hubungan ekonomi yang luas. Anggaran pemerintah digunakan untuk menyediakan makanan, membangun fasilitas, membeli bahan, dan mendukung kegiatan pelayanan. Pada proses itu, sumber daya public berpindah melalui sejumlah Lembaga dan pelaku ekonomi. Pemerintah mempunyai posisi penting karena menentukan aturan, pendanaan, standar, dan mekanisme pengawasan. Pada tingkat pelaksanaan, kegiatan tersebut melibatkan SPPG, mitra, pemasok, UMKM, koperasi, serta pelaku usaha local. Hubungan tersebut membuat distribusi sumber daya berlangsung melalui lebih dari satu jalur. Kesempatan tersedia melalui kebijakan tidak selalu dapat digunakan dengan kemampuan yang sama oleh setiap aktor. Modal, informasi, kapasitas produksi, administrasi, jaringan, dan lokasi menjadi factor yang mempengaruhi kemampuan memperoleh manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap MBG perlu memperhatikan dua bentuk distribusi. Yang pertama adalah distribusi layanan kepada masyarakt. Yang kedua adlah distribusi kesempatan ekonomi di sepanjang proses penyelenggaraan. Pelibatan usaha kecil dan pelaku usaha local dapat memperluas manfaat ekonomi dari belanja pemerintah, tetapi hasilnya bergantung pada kemampuan mereka memenuhi persyaratan dan mempertahankan hubungan pemasokan. Karena itu, kebijakan pelibatan perlu diikuti dengan perhatian terhadap kapasitas produksi, pembiayaan, informasi, dan kemampuan administrative pelaku usaha. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, mekanisme pemilihan mitra, pemasok, nilai transaksi, dan distribusi wilayah. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana sumber daya public bergerak setelah dialokasikan melalui program. Sehingga, MBG dibaca sebagai proses redistribusi yang mempertemukan tujuan social dengan kegiatan ekonomi. Perhatian terhadap siapa yang menerima makanan tetap penting, tetapi penelitian mengenai program berskala besar seperti MBG juga perlu melihat siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya yang digunakan untuk menyediakan makanan tersebut dan bagaimana kemampuan dibentuk oleh aturan serta kondisi ekonomi yang ada

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada teman sejawat atas masukan dan kontribusinya dalam proses penelitian dan penyusunan artikel.

## DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto, K., & Saharuddin, S. (2026). Free nutritious meals program or Makan Bergizi Gratis (MBG) and the rural political economy: A theory-driven literature review of urban bias, spatial justice, and fiscal dynamics in rural–urban relations. *Priviet Social Sciences Journal*, *6*(5), 215-225–215–225. https://doi.org/10.55942/PSSJ.V6I5.1803

Askar, I. (2026). Pola Klientelisme dan Distribusi Akses SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *8*(4), 2416–2428. https://doi.org/10.38035/RRJ.V8I4.2155

Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026a). *Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Penyiapan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350934/peraturan-bgn-no-6-tahun-2026

Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026b). *Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pelibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Perseroan Perorangan, Koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa*. https://peraturan.go.id/files/perbagi-no-10-tahun-2026.pdf

BGN. (2025, December). *MBG Dirancang Jangkau Seluruh Kelompok, dari Rakyat untuk Rakyat*. Www.Bgn.Go.Id. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/mbg-dirancang-jangkau-seluruh-kelompok-dari-rakyat-untuk-rakyat

BGN. (2026, September). *BGN Perkuat Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rantai Pasok Program MBG*. Www.Bgn.Go.Id. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-perkuat-penggunaan-produk-dalam-negeri-dalam-rantai-pasok-program-mbg

Bosio, E., Hayman, G., & Dubosse, N. (2023). The Investment Case for E-Government Procurement: A Cost-Benefit Analysis. *Journal of Benefit-Cost Analysis*, *14*, 81–107. https://doi.org/10.1017/bca.2023.10

Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brunnschweiler, C., Edjekumhene, I., & Lujala, P. (2021). Does information matter? Transparency and demand for accountability in Ghana's natural resource revenue management. *Ecological Economics*, *181*, 106903. https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2020.106903

Forino, G., von Meding, J., & Brewer, G. J. (2015). A Conceptual Governance Framework for Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction Integration. *International Journal of Disaster Risk Science*, *6*(4), 372–384. https://doi.org/10.1007/s13753-015-0076-z

Gandy, O. H. (1992). The Political Economy Approach: A Critical Challenge. *Journal of Media Economics*, *5*(2), 23–42. https://doi.org/10.1080/08997769209358221

Hadinata, M. (2026). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia di bawah Presiden Prabowo: Analisis Kebijakan, Fiskal, dan Politik Berdasarkan Bukti Internasional. *Jurnal Bina Praja*, *18*(1), 65–78. https://doi.org/10.21787/JBP.18.2026.2896

Hesselmans, M., Stellinga, B., El-Dardiry, R., François, D., & Bijleveld, C. (2025). *Problems and Opportunities for Business-Related Government Policy*. 121–164. https://doi.org/10.1007/978-3-031-90232-1_5

Hoekman, B., Sanfilippo, M., Santi, F., & Ticku, R. (2026). Government demand and firm growth. *Journal of Development Economics*, *183*. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2026.103832

Iversen, T., & Goplerud, M. (2018). Redistribution Without a Median Voter: Models of Multidimensional Politics. *Annual Review of Political Science*, *21*, 295–317. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-031016

Jessop, B. (2005). The Future of the Capitalist State. *Capital & Class*, *29*(2), 185–189. https://doi.org/10.1177/030981680508600115

Kementerian Keuangan RI. (2026). *Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Kepala BGN RI. (2026a). *PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DAN PENYIAPAN SARANA PRASARANA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS*.

Kepala BGN RI. (2026b). *PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PELIBATAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, PERSEROAN PERORANGAN, KOPERASI, KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DAN BADAN USAHA MILIK DESA*.

Khatun, K., Maguire-Rajpaul, V. A., Asante, E. A., & McDermott, C. L. (2020). From Agroforestry to Agroindustry: Smallholder Access to Benefits From Oil Palm in Ghana and the Implications for Sustainability Certification. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, *4*. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00029

Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *5*(1), 101–112. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726

Kusumawati, N. (2026). *Analisis Struktur Rantai Pasok Pangan dan Keterlibatan UMKM Lokal dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tangerang Selatan*. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178930

Lee, J. C. G., Prihatiningtias, Y. W., Simon, F., & Lee, S. S. L. (2026). From Policy to Plate: Optimizing SDG Outcomes through School Free Meals Innovation—A Case Study of Indonesia. *Highlights of Sustainability*, *5*(1), 1–14. https://doi.org/10.54175/hsustain5010001

Malacina, I., Karttunen, E., Jääskeläinen, A., Lintukangas, K., Heikkilä, J., & Kähkönen, A. K. (2022). Capturing the value creation in public procurement: A practice-based view. *Journal of Purchasing and Supply Management*, *28*(2), 100745. https://doi.org/10.1016/J.PURSUP.2021.100745

Mas'amah, M., Leuape, E. S., Meilawati, F. T., Adu, A. A., & Lumba, A. J. F. (2026). Dissemination of the Free Nutritious Meal Program for Students: Case Study in Rote-Ndao Regency – Indonesia. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, *9*(4), 639–652. https://doi.org/10.56338/mppki.v9i4.9503

Moyo, F., Funk, S., & Pretzsch, J. (2017). Between Policy Intent and Practice: Negotiating Access to Land and Other Resources in Tanzania's Wildlife Management Areas. *Tropical Conservation Science*, *10*, 1–17. https://doi.org/10.1177/1940082917744167

Myers, R., & Hansen, C. P. (2020). Revisiting A Theory of Access: A review. *Society and Natural Resources*, *33*(2), 146–166. https://doi.org/10.1080/08941920.2018.1560522

Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing*, *22*(3), 67–68. https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. *Cambridge: Cambridge University Press*. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678

OECD. (2018). *SMEs in Public Procurement: Practices and Strategies for Shared Benefits* (OECD Public Governance Reviews). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264307476-en

OECD. (2025). *Implementing the OECD Recommendation on Public Procurement in OECD and Partner Countries* (OECD Public Governance Reviews). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/02a46a58-en

OECD. (2026). *Public Procurement, Trade and Industrial Policies*. https://doi.org/10.1787/64f22ae6-en

Park, E., & Kwon, K. H. (2026). Indonesia's Makan Bergizi Gratis Program: Nutrition, Food Safety, and Hygiene Management. *Media Gizi Indonesia*, *21*(3), 275–291. https://doi.org/10.20473/mgi.v21i3.275-291

Pradipta, R. F., & Jiwandaningtyas, M. E. (2025, October 14). *APBN 2026: Belanja Prioritas Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi*. Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Anggaran. https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2026:-belanja-prioritas-mewujudkan-kedaulatan-pangan,-energi,-dan-ekonomi?

Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025

Presiden RI. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*.

Rafsanjani, K., & Hannany, Z. (2026, September 4). *BGN minta anggaran MBG Rp232 triliun untuk 2027*. IDN Financials. https://www.idnfinancials.com/id/news/68341/bgn-minta-anggaran-mbg-rp232-triliun-untuk-2027

Rajendra, D. (2025). Policy Lessons from the Free School Meal Program: A Comparative Study between Indonesia, Brazil, and India. *Jurnal Administrasi Publik*, *16*(02). https://doi.org/10.62870/JAP.V16I02.35140

Rausser, G. C., & Roland, G. (2010). Special interests versus the public interest in policy determination. In *The Political Economy of Agricultural Price Distortions* (pp. 105–125). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511778964.006

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003a). A theory of access. *Rural Sociology*, *68*(2), 153–181. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003b). A theory of access. *Rural Sociology*, *68*(2), 153–181. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x

Rio, F. Del, & Lores, F. X. (2017). Regulation and rent-seeking: The role of the distribution of political and economic power. *Journal of Public Economic Theory*, *19*(5), 986–1008. https://doi.org/10.1111/jpet.12231

Sha, D. P. (2022). Political Economy of Public Policy. In *Public Policy and Research in Africa* (pp. 159–181). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99724-3_7

Suprapto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, *6*(2), 297–312. https://doi.org/10.46456/JISDEP.V6I2.798

Tantivess, S., & Walt, G. (2008). The role of state and non-state actors in the policy process: The contribution of policy networks to the scale-up of antiretroviral therapy in Thailand. *Health Policy and Planning*, *23*(5), 328–338. https://doi.org/10.1093/heapol/czn023

Wicaksono, E. N. (2026). PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DAN PROBLEMATIKA GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. *Jurnal Yuridis*, *13*(1), 113–134. https://doi.org/10.35586/JYUR.V13I1.14101